


**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 133/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT Jadi Abadi Corak Biscuit Fac Ind Ltd.**, berkedudukan di Jl. Raya Kalirungkut No.7, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual, **Kantor Advokat Kailimang & Ponto** beralamat di Menara Kuningan Lt. 14 A, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 bertindak sebagai Pemohon Banding berdasarkan surat kuasa tertanggal **12 November 2024**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada **9 Januari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permintaan pendaftaran merek  oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **6 November 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek

tertanggal **6 November 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **BISTAR**

dengan nomor **IDM000362786** yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan

permohonan pendaftaran merek dalam kelas 30 dengan nomor permohonan DID2023102308 penerimaan banding tanggal 14 Januari 2025;

2. Bahwa permohonan merek ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **BISTAR** dengan nomor **IDM000362786** untuk barang sejenis kelas 30 yang sudah terdaftar lebih dahulu;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan

merek . Antara merek Pemohon Banding dan merek pembanding **BISTAR** terdaftar nomor **IDM000362786** masih dapat dibedakan. Adanya keterangan secara tidak langsung bahwa BISTAR merek Pemohon Banding merupakan milik Perusahaan Pembanding, sehingga hal ini tidak akan menyesatkan masyarakat umum, sedangkan merek BISTAR milik PT Indofood Sukses Makmur hanyalah kata BISTAR saja;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan

Pendaftaran Merek tertanggal **6 November 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **9 Januari 2025** dengan tanda terima nomor **02479/2025**;


Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

pendaftaran Merek dengan Nomor Agenda **DID2023102308**, melindungi barang kelas 30, berupa: " *biskuit; Biskuit yang dilapisi coklat rasa strawberry; biskuit; Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit yang dilapisi coklat rasa strawberry; Biskuit yang dilapisi coklat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi coklat rasa susu; Biskuit yang dilapisi coklat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi coklat rasa green tea; Roti, sandwich, biskuit; campuran biskuit; biskuit mentega; biskuit keju; campuran biskuit; kue, biskuit, kue kering; biskuit (rusks); biskuit manis; biskuit rasa keju; biskuit asin; biskuit asin; biskuit gurih; biskuit marshmallow berlapis coklat yang mengandung toffee; hardtack [biskuit]; Biskuit untuk menambah nafsu makan; biskuit untuk keju; shortbread biskuit; sponge fingers [biskuit]; biskuit gula; biskuit bebas gluten; Biskuit kering; Biskuit petit-beurre; biskuit buttermilk; Biskuit (manis atau gurih); biskuit-biskuit; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit tipis kering; Biskuit yang dilapisi coklat; biskuit yang tidak manis; Biskuit coklat; Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit petit-beurre; biskuit vegetarian; biskuit isi; Biskuit selai kacang; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Kue Coklat Mente (Cookies); Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Sediaan untuk*



membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; krim-krim coklat; coklat pasta; coklat berisi ekstrak buah; Sediaan berbahan dasar coklat; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; pemanis-pemanis coklat; kukis coklat dari tepung keto; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Ekstrak coklat; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Saus celup berbahan dasar coklat; Kue Coklat; kopi dan coklat; tepung roti coklat; saus coklat; coklat bebas susu; coklat batangan diisi; coklat diisi; coklat setengah manis; Brownies Coklat; kue coklat; permen coklat; permen coklat; kue coklat; topping coklat; coklat mousses; kue coklat; bubuk coklat; coklat; souffle coklat; Trufel coklat; Olesan berbahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula); coklat panas; coklat hitam; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; Kue Coklat Mente; Hasil produksi coklat; rhubarb pies (roti pai); kulit pie; pie Eskimo; pie pisang; pie cokelat; Wafer (pie); Wafer sundae; Wafer (kue); mangkuk wafer yang dapat dimakan; cangkir wafer yang dapat dimakan; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; wafer gulung [cookies]; kue wafer berlapis cokelat; wafer es krim; wafer; potongan kecil nanas; Kue nanas; Bolu nanas; Pacri Nanas; pai blueberry; kue tar blueberry; perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa almond, selain minyak esensial, untuk bahan makanan “

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **BISTAR** dengan nomor **IDM000362786** yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa merek **BISTAR** dengan nomor **IDM000362786** untuk melindungi jenis barang kelas 30, berupa: “ *Biskuit, bubur havermot (cereal), coklat, permen, roti, pizza, pudding, kopi, teh, kakao, gula, beras, tepung, tapioca, sagu, spageti, permen karet, es konsumsi, es cream, madu sirup, ragi, bubuk untuk membuat roti, kembang gula, martabak, kue-kue, meises, mie, sohun, macaroni, bihun, misoa, kwetiauw, garam, mustard, cuka, saos-saos, kecap, bumbu masak, bumbu pecel, bumbu gado-gado, penyedap rasa, panili, tauco, terasi, petis, berondong jagung (popcorn), krupuk, emping, minuman kopi dalam botol, minuman kopi dalam kemasan, minuman kopi susu, serbuk kopi jahe, minuman teh dalam kemasan, minuman coklat dalam botol, minuman coklat dalam kemasan, essence untuk makanan, hiasan-hiasan kue yang dapat dimakan, sambal*”,

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 30, berupa: : *biskuit; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; biskuit; Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea; Roti, sandwich, biskuit; campuran biskuit; biskuit mentega; biskuit keju; campuran biskuit; kue, biskuit, kue kering; biskuit (rusks); biskuit manis; biskuit rasa keju; biskuit asin; biskuit asin; biskuit gurih; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; hardtack [biskuit]; Biskuit untuk menambah nafsu makan; biskuit untuk keju; shortbread biskuit; sponge fingers [biskuit]; biskuit gula; biskuit bebas gluten; Biskuit kering; Biskuit petit-beurre; biskuit buttermilk; Biskuit (manis atau gurih); biskuit-biskuit; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit tipis kering; Biskuit yang dilapisi cokelat; biskuit yang tidak manis; Biskuit coklat; Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit petit-beurre; biskuit vegetarian; biskuit isi; Biskuit selai kacang; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Kue Coklat Mente (Cookies); Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; krim-krim coklat; coklat pasta; coklat berisi ekstrak buah; Sediaan berbahan dasar coklat; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; pemanis-pemanis coklat; kukis coklat dari tepung keto; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Ekstrak coklat; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Saus celup berbahan dasar coklat; Kue Coklat; kopi dan coklat; tepung roti coklat; saus coklat; coklat bebas susu; coklat batangan diisi; coklat diisi; coklat setengah manis; Brownies Coklat; kue coklat; permen coklat; permen coklat; kue coklat; topping coklat; coklat mousses; kue coklat; bubuk coklat; coklat; souffle coklat; Trufel coklat; Olesan berbahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat; turbinado sugar*



(Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula); coklat panas; coklat hitam; minuman berbahan dasar coklat dengan topping : boba, jelly, pearl; Kue Coklat Mente; Hasil produksi coklat; rhubarb pies (roti pai); kulit pie; pie Eskimo; pie pisang; pie cokelat; Wafer (pie); Wafer sundae; Wafer (kue); mangkuk wafer yang dapat dimakan; cangkir wafer yang dapat dimakan; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; wafer gulung [cookies]; kue wafer berlapis coklat; wafer es krim; wafer; potongan kecil nanas; Kue nanas; Bolu nanas; Pacri Nanas; pai blueberry; kue tar blueberry; perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa almond, selain minyak esensial, untuk bahan makanan “ yang terdapat pada merek

Jacob's

agenda nomor **DID2023102308**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang kelas **30**, berupa: “ Biskuit, bubur havermot (cereal), coklat, permen, roti, pizza, pudding, kopi, teh, kakao, gula, beras, tepung, tapioca, sagu, spageti, permen karet, es konsumsi, es cream, madu sirup, ragi, bubuk untuk membuat roti, kembang gula, martabak, kue-kue, meises, mie, sohun, macaroni, bihun, misoa, kwetiauw, garam, mustard, cuka, saos-saos, kecap, bumbu masak, bumbu pecel, bumbu gado-gado, penyedap rasa, panili, tauco, terasi, petis, berondong jagung (popcorn), krupuk, emping, minuman kopi dalam botol, minuman kopi dalam kemasan, minuman kopi susu, serbuk kopi jahe, minuman teh dalam kemasan, minuman coklat dalam botol, minuman coklat dalam kemasan, essence untuk makanan, hiasan-hiasan kue yang dapat dimakan, sambal” yang terdapat pada merek **BISTAR** dengan nomor **IDM000362786** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Jacob's

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek untuk Kelas **30**, dengan agenda nomor **DID2023102308** atas nama **PT Jadi Abadi Corak Biscuit Fac Ind Ltd.**, berkedudukan di Jl. Raya Kalirungkut No.7, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa merek **BISTAR** untuk Kelas **30**, dengan nomor **IDM000362786**, terdaftar atas nama **PT Indofood Sukses Makmur Tbk.**, beralamat di Sudirman Plaza, Indofood Tower Lt. 27 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta Selatan 12910;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;




Jacobis


Menimbang, bahwa antara merek agenda nomor **BISTAR** dengan nomor: **IDM000362786**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda: DID2023102308	Merek Pembanding Nomor daftar: IDM000362786
	BISTAR
BISTAR+JACOBIS	BISTAR

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek 

dan merek **BISTAR** sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang dan tidak bersifat deskriptif;

Jacobis

Menimbang bahwa permohonan banding merek terdiri dari unsur kata **BISTAR** dan **JACOBIS**, dimana unsur kata **JACOBIS** dalam merek

tersebut menjadi pembeda identitas sumber yang cukup kuat dan memberikan kesan komersial yang berbeda dengan merek perbandingan **BISTAR** nomor: **IDM000362786**;



Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah

antara merek **Jacobs** agenda nomor **DID2023102308** atas nama Pemohon Banding, dengan merek **BISTAR** dengan nomor **IDM000362786** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **Jacobs** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **DID2023102308**, apabila dibandingkan dengan merek **BISTAR** dengan nomor **IDM000362786** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual sehingga ketiga merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

merek **Jacobs** dengan agenda nomor **DID2023102308** dapat didaftar untuk seluruh jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN



- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek

DISTRIBUSI nomor agenda **DID2023102308**, dengan tanggal penerimaan **6 November 2023** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam kelas **30**, berupa: *biskuit; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; biskuit; Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea; Roti, sandwich, biskuit; campuran biskuit; biskuit mentega; biskuit keju; campuran biskuit; kue, biskuit, kue kering; biskuit (rusks); biskuit manis; biskuit rasa keju; biskuit asin; biskuit asin; biskuit gurih; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; hardtack [biskuit]; Biskuit untuk menambah nafsu makan; biskuit untuk keju; shortbread biskuit; sponge fingers [biskuit]; biskuit gula; biskuit bebas gluten; Biskuit kering; Biskuit petit-beurre; biskuit buttermilk; Biskuit (manis atau gurih); biskuit-biskuit; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit tipis kering; Biskuit yang dilapisi cokelat; biskuit yang tidak manis; Biskuit coklat; Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit petit-beurre; biskuit vegetarian; biskuit isi; Biskuit selai kacang; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Kue Coklat Mente (Cookies); Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark coklat dan buah mangrove; krim-krim coklat; coklat pasta; coklat berisi ekstrak buah; Sediaan berbahan dasar coklat; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; pemanis-pemanis coklat; kukis coklat dari tepung keto; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Ekstrak coklat; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Saus celup berbahan dasar coklat; Kue Coklat; kopi dan coklat; tepung roti coklat; saus coklat; coklat bebas susu; coklat batangan diisi; coklat diisi; coklat setengah manis; Brownies Coklat; kue coklat; permen coklat; permen coklat; kue coklat; topping coklat; coklat mousses; kue coklat; bubuk coklat; coklat; souffle coklat; Trufel coklat; Olesan berbahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat;*

turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula); coklat panas; coklat hitam; minuman berbahan dasar coklat dengan topping : boba, jelly, pearl; Kue Coklat Mente; Hasil produksi coklat; rhubarb pies (roti pai); kulit pie; pie Eskimo; pie pisang; pie cokelat; Wafer (pie); Wafer sundae; Wafer (kue); mangkuk wafer yang dapat dimakan; cangkir wafer yang dapat dimakan; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; wafer gulung [cookies]; kue wafer bertapis cokelat; wafer es krim; wafer; potongan kecil nanas; Kue nanas; Bolu nanas; Pacri Nanas; pai blueberry; kue tar blueberry; perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa almond, selain minyak esensial, untuk bahan makanan "dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 28 Februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari PROF. DR. OK SAIDIN, S.H., M.HUM. sebagai Ketua dengan JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.dan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H

2. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.

Ketua



PROF. DR. OK SAIDIN, S.H., M.HUM.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 07 MAY 2025

Komisaris Banding Merek
Sekretaris,



Handi Nugraha, S.H, M.H.
N.I.P. 197407132000031002